

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila dalam Grup Fantasi Sedarah di Facebook

Elsa Denisa^{1*}, Enceng Arif Faizal², Syahrul Anwar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: elsadeniissa@gmail.com

ABSTRACT

The rise of social media has spawned new forms of digital sexual crime, such as the dissemination of indecent content within the "Incest Fantasy" (Fantasi Sedarah) Facebook group. As this phenomenon is not specifically addressed in Islamic Criminal Law, it requires an examination of the nature of liability and the formulation of appropriate sanctions. This study aims to analyze the legal classification, the perpetrator's criminal liability, and the formulation of sanctions from the perspective of Islamic Criminal Law. It employs a normative-juridical research method, utilizing case study and conceptual approaches within the framework of Islamic Criminal Law. The analysis draws upon the theory of al-mas'uliyah al-jinayah (criminal liability) and the concept of uqubah (sanctions) in Islamic Criminal Law. The findings indicate that disseminating indecent content in the group constitutes al-fahisyah an act leading toward zina (illicit sexual intercourse) and is classified as a jarimah ta'zir (a discretionary crime). Perpetrators who act intentionally (al-'amdi) meet the criteria for criminal liability. The study proposes a combined ta'zir sanction framework comprising imprisonment, fines (gharamah), moral guidance, and rehabilitation, with aggravated penalties for perpetrators involving children. This approach is deemed more aligned with the objectives of Sharia, as it not only serves as a deterrent but also safeguards honor, lineage, and the public interest in the digital age.

Keywords: *Obscene Content, Incest Fantasy Groups, Islamic Criminal Law*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah memunculkan bentuk baru kejahatan seksual digital, salah satunya penyebaran konten asusila dalam grup "Fantasi Sedarah" di Facebook. Fenomena ini belum memiliki pengaturan khusus dalam Hukum Pidana Islam sehingga memerlukan kajian lebih dalam terhadap bentuk pertanggungjawaban dan konstruksi sanksinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi fenomena yang difokuskan kepada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku serta formulasi sanksi dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan konseptual Hukum Pidana Islam. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *al-mas'uliyah al-jinayah* serta teori *uqubah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila dalam grup tersebut merupakan perbuatan *al-fahisyah* yang mengarah pada perbuatan zina dan dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Pelaku yang bertindak secara sengaja (*al-'amdi*) memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menawarkan konstruksi sanksi *ta'zir* yang bersifat kombinatorik berupa pidana penjara, denda (*gharamah*), pembinaan moral, dan rehabilitasi, dengan pemberatan sanksi terhadap pelaku yang melibatkan anak. Hal ini dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariat karena tidak hanya

memberikan efek jera, tetapi juga melindungi kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Konten Asusila, Grup Fantasi Sedarah, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sangat cepat dan dapat mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup masyarakat (Haryadi, 2012). Media sosial sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi hari ini telah mengubah pola interaksi sosial secara drastis. Fenomena ini membawa dampak ganda, di satu sisi memperkuat kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain membuka celah besar bagi penyalahgunaan platform digital. Dengan kondisi kebebasan sosial media hari ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaannya (Ayu & Putra, 2024). Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar. Peredaran informasi melalui media daring menjadi fenomena yang semakin menonjol, terutama dalam lingkup lokal yang bisa diakses oleh siapa saja juga menghadapi tantangan serupa (Ihtisyamuddin, Hartanto, & Kurniawan, 2024). Tingginya pengguna media sosial di tengah masyarakat yang majemuk dari segi budaya dan agama menjadikan isu moralitas digital sebagai persoalan yang semakin kompleks. Akibatnya, penyalahgunaan teknologi hari ini semakin marak dan konten-konten yang seharusnya dilarang menjadi mudah diakses dan bahkan dinormalisasi dalam ruang digital.

Secara umum tindakan asusila dianggap sebagai perilaku yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyalahi nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat (Resignata, 2020). Menurut pandangan Barda Nawawi Arif, delik kesusilaan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Setiap bentuk kejahatan pada dasarnya mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma moral yang dijunjung oleh masyarakat. Bahkan hukum dianggap sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai moral yang paling dasar, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum merupakan wujud minimal dari penerapan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bermasyarakat (Arief, 2017). Penyebaran konten asusila merupakan tindakan menyebarkan informasi atau materi yang menampilkan perilaku menyimpang dari norma kesopanan melalui media atau sarana elektronik. Konten tersebut dapat berupa video, foto, atau rekaman suara yang mengandung unsur kejahatan maupun aktivitas seksual, dan penyebarannya terjadi dengan cepat serta meluas di masyarakat.

Aparat penegak hukum dari unit siber Mabes Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya mengungkap aktivitas ilegal dalam dua komunitas Facebook yang memuat konten berunsur penyimpangan seksual, yakni "Fantasi Sedarah" dan "Suka Duka". Berdasarkan keterangan pejabat Bareskrim, kelompok pertama diketahui dibuat oleh seorang pelaku berinisial MR pada pertengahan tahun 2024. Tujuan pembentukannya bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga sebagai wadah distribusi materi kepada anggota lain. Dari pemeriksaan perangkat digital milik MR, ditemukan ratusan file berupa gambar serta sejumlah rekaman video yang mengandung eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam pengembangan kasus, terungkap pula peran tersangka DK yang memanfaatkan grup tersebut sebagai sarana komersialisasi. Ia menjual konten ilegal kepada pengguna lain dengan tarif tertentu, sehingga memperoleh

keuntungan finansial. Polisi telah mengamankan enam orang yang terlibat yakni MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA. Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi di wilayah Jawa hingga Sumatera. Para pelaku dikenakan sejumlah ketentuan hukum secara kumulatif, meliputi regulasi di bidang transaksi elektronik, pornografi, perlindungan anak, serta tindak pidana kekerasan seksual. Seluruh tersangka kini berada dalam tahanan dan berpotensi menghadapi sanksi berat, berupa hukuman penjara hingga belasan tahun serta denda yang nilainya mencapai miliaran rupiah (Naibaho, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu kejahatan seksual virtual dari berbagai sudut pandang. Naufal Rizky Fadhilah dkk. (2025) secara khusus membedah fenomena grup fantasi sadarah di Facebook dari aspek kejahatan seksual virtual dalam fiqh jinayah. Di sisi lain, Boy Keke Syahriadi (2025) menganalisis pertanggungjawaban pidana industri pornografi lewat perbandingan sanksi antara pemeran dan kru produksi menurut hukum positif dan konsep *jarimah ta'zir*. Selanjutnya, Annisa Tiara Ramadhani dkk. (2024) memetakan pandangan hukum Islam dan ragam sanksinya terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Kajian mengenai penyebaran pornografi di media sosial juga dilakukan oleh Iin Magfirah (2025) yang berfokus pada efektivitas penegakan hukum dan sanksi *ta'zir* lewat aplikasi X, serta Alan Dedy Heryando D. (2024) yang mengomparasikan sanksi pidana *ta'zir* dengan ancaman hukuman dalam UU ITE. Secara umum, literatur-literatur tersebut menegaskan bahwa aktivitas penyimpangan seksual di ruang digital baik berupa fantasi sadarah, pornografi, maupun kekerasan elektronik merupakan pelanggaran serius yang dilarang dalam *fiqh jinayah* dan dapat dikenai sanksi *ta'zir*, sekaligus dijerat hukum positif melalui UU ITE dan UU TPKS. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan penanganan tegas terintegrasi melalui instrumen hukum, edukasi moral, dan pengetatan pengawasan media sosial. Melihat dari penelitian terdahulu, melahirkan kesenjangan (*gap analysis*) yang masih tampak dalam kajian tinjauan hukum pidana Islam. Kajian terdahulu belum membahas secara spesifik penyebaran konten asusila dalam grup "fantasi sadarah" di Facebook, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek korban individu atau kejahatan seksual secara umum. Akibatnya, terdapat kekosongan ilmiah mengenai bagaimana Hukum Pidana Islam merespons dinamika penyebaran konten menyimpang yang bersifat kolektif di komunitas virtual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus mengkaji fenomena penyebaran konten asusila dalam grup "fantasi sadarah" di Facebook dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis komunitas virtual, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kejahatan seksual secara umum, tetapi juga menguraikan dinamika kolektif dalam penyebaran konten menyimpang di ruang digital. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam (*al-mas'uliyah al-jinayah*) dengan penerapan sanksi *jarimah ta'zir* secara kontekstual dalam kejahatan digital modern. Yang dimana pertanggungjawaban pidana serta sanksi dalam hukum pidana islam adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Jika unsur -unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi maka sanksi tidak akan diberikan terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maraknya penyebaran konten asusila dalam grup "fantasi sedarah" di Facebook menjadi persoalan serius yang merusak moral publik dan menguji efektivitas hukum digital. Fenomena ini memerlukan respons tegas dari sudut pandang Hukum Pidana Islam guna menjaga kesucian kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji fenomena tersebut yang fokus terhadap aspek pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinayah*) para pelaku beserta formulasi sanksi hukumnya. Diduga kuat bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja ini termasuk dalam kategori zina dan termasuk perbuatan keji (*al-fahisyah*) (Syahriadi, 2025). Mengingat jenis kejahatan virtual ini tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis, maka bentuk hukuman yang paling tepat adalah sanksi *ta'zir* demi menciptakan efek jera sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembaruan literatur *Fiqh Jinayah* dalam menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis komunitas virtual serta dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan taktis bagi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperketat pengawasan ruang *cyber*, serta menjadi rujukan bagi Aparat Penegak Hukum untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang adil, tegas, dan kontekstual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami dan menganalisis fenomena penyebaran konten asusila dalam grup fantasi sedarah di Facebook berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen hukum yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer yang diperoleh dari website resmi. Dan sumber data sekunder yang berasal dari karya ilmiah, pendapat ahli, dan dokumentasi kasus terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, dan penafsiran data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses penafsiran ini menggunakan pisau analisis Hukum Pidana Islam melalui dua teori utama. Pertama, Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Al-Mas'uliyah Al-Jinayah*) untuk menguji unsur kesengajaan dan kecakapan hukum pelaku. Kedua, Teori *Jarimah Ta'zir* yang dipadukan dengan Teori *Maqashid Asy-Syariah* untuk memformulasikan sanksi hukum yang adaptif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) serta keturunan (*hifzh al-nasl*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Penyebaran Konten Asusila dalam Grup Fantasi Sedarah menurut Hukum Pidana Islam

Kasus viral mengenai grup ini bermula dari tersebarnya tangkapan layar percakapan antaranggota di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Isi percakapan tersebut mengindikasikan adanya pembahasan seputar hubungan sedarah atau *incest*. Setelah ramai diperbincangkan di X, isu ini menyebar ke

media sosial lain seperti Instagram. Menyikapi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera mengambil tindakan dengan memblokir berbagai konten yang berkaitan dengan grup tersebut. Penyelidikan kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penelusuran, grup Facebook bernama Fantasi Sedarah ini memiliki lebih dari 32 ribu anggota, dengan aktivitas utama berupa diskusi dan penyebaran konten yang mendorong perilaku *incest* suatu bentuk penyimpangan seksual berisiko tinggi dan melanggar hukum (Apriani, Afianti, & Rahayu, 2025).

Praktik penyebaran konten bermuatan asusila dalam grup yang berorientasi pada fantasi sedarah di facebook dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Pidana Islam yang menolak segala bentuk perilaku yang mengarah pada penyimpangan moral dan penyebaran perbuatan keji. Bentuk penyimpangan yang ada dalam grup tersebut seperti konten yang dibagikan baik berupa narasi, gambar maupun video bertema hubungan sedarah (*incest*), diskusi atau fantasi seksual tentang hubungan sedarah (*Incest*), ajakan atau menormalisasikan perilaku seksual menyimpang, bahkan sampai realita ayah dan anak berhubungan dan di publikasikan ke grup tersebut. Hal tersebut jelas mengandung unsur yang membangkitkan syahwat serta mendorong perilaku menyimpang.

Penyebaran konten asusila dalam konteks kontemporer lazim diidentifikasi dengan istilah pornografi. Meskipun terminologi tersebut tidak dikenal secara spesifik dalam Hukum Pidana Islam, secara substantif praktik pornografi dipandang sebagai perbuatan terlarang karena bertentangan dengan nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip yang dijunjung dalam syariat Islam. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pornografi dan pornoaksi hukumnya haram karena dinilai merusak akhlak dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk pelecehan seksual dan penyimpangan perilaku (S, 2025).

Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam perbuatan menyebarkan konten asusila dalam grup “fantasi sedarah” di media sosial seperti Facebook merupakan tindakan yang jelas melanggar ketentuan syari’at Islam. Dalam Islam, setiap bentuk penyebaran gambar, tulisan, atau percakapan yang mengandung unsur pornografi atau mengundang syahwat termasuk perbuatan haram.

Perbuatan seperti fenomena penyebaran konten asusila dalam grup fantasi sedarah di facebook tersebut termasuk ke dalam perbuatan zina, karena mengandung unsur rangsangan dan fantasi seksual. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa zina tidak hanya dilakukan dengan kemaluan, tetapi juga dengan pandangan, pendengaran, dan hati yang condong pada maksiat. Dengan demikian, aktivitas dalam grup fantasi sedarah di media sosial, seperti Facebook, tidak hanya berdampak pada degradasi moral individu, tetapi juga berpotensi menggerus nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Sesuai dengan ayat Al-Qur’an, (Q.S Al-Isra ayat 32) bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi berbuat zina: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”

Ajaran Islam tidak hanya melarang perbuatan yang mengarah pada zina saja, tetapi juga menekankan kewajiban untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan dalam setiap bentuk interaksi sosial. Prinsip ini bertujuan untuk menutup segala celah yang dapat menimbulkan dorongan atau rangsangan yang tidak sesuai dengan syariat. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hubungan yang dibenarkan secara syar'i, seperti antara suami dan istri, serta dalam lingkungan mahram, termasuk anak kandung, orang tua, dan saudara kandung. Dalam relasi tersebut, ketentuan mengenai penjagaan pandangan dan interaksi tetap ada, tetapi berada dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Nufus, Najmudin, & Azazy, 2025).

Unsur utama dalam konsep penyebaran konten asusila atau pornografi adalah adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan serta kemampuan untuk membangkitkan hasrat seksual. Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan erat dengan konsep aurat dan aturan berpakaian. Perintah untuk menjaga kehormatan diri dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup bertujuan mencegah timbulnya rangsangan terhadap orang yang bukan pasangan yang sah, karena hal tersebut dapat menjadi pintu menuju perbuatan zina (Nayabita, 2023). Sebagaimana dalam Q.S an-nur/24:30 : *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat"*.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kandungan surah ini secara umum memuat petunjuk Allah SWT yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial dan kehidupan rumah tangga. Dalam penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga pandangan, membatasi diri pada hal-hal yang dibolehkan secara syari'at, serta menahan diri dari melihat sesuatu yang diharamkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengendalian diri sebagai upaya menjaga kesucian hati dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tanpa sengaja melihat sesuatu yang haram, maka dianjurkan untuk segera mengalihkan pandangan.

Penyebaran konten asusila dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak terdapat definisi eksplisit mengenai penyebarluasan konten asusila atau pornografi. Namun, Islam menetapkan konsep yang jelas tentang batasan aurat dan etika dalam menjaga kehormatan diri. Larangan untuk melihat maupun memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah menjaga kehormatan telah ditegaskan dalam *Al-Qur'an*, *Hadis*, serta kaidah *fiqih* dan *ushul fiqih*. Oleh karena itu, pemahaman umat Islam mengenai pornografi seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam tersebut (Asri, 2024).

Kerangka hukum pidana Islam terkait penyebaran konten yang menampilkan adegan intim dapat dipandang sebagai bagian *dari jarimah al-fahisyah*, yaitu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perilaku seksual dan berdampak buruk bagi masyarakat. Walaupun tidak semua adegan intim tergolong zina secara *fiqih*, penyebaran serta akses terbukanya tetap termasuk perbuatan munkar yang harus dicegah, antara lain melalui mekanisme *hisbah* sebagai upaya penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* (Tanjung, 2025).

B. Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Konten Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Syariat Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya jika ia melakukannya dengan sadar, atas kehendaknya sendiri, dan mengetahui tujuan serta akibatnya. Karena itu, orang yang berbuat sesuatu tanpa kehendak sendiri seperti karena dipaksa atau tidak sadar tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan dengan kehendak sendiri tetapi tidak mengerti maksud atau akibatnya seperti anak kecil atau orang gila tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya (Hamim, 2020).

Adapun dasar hukum pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,
- 2) Adanya unsur kesalahan dari pelaku,
- 3) Perbuatannya termasuk tindakan yang melanggar hukum,
- 4) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam arti luas, dan
- 5) Perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi, waktu, serta tempat yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga relevan untuk dikualifikasikan sesuai dengan parameter hukum yang berlaku (Kanter & Sianturi, 2002).

Ada tiga dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam : (Wahyuni, 2018)

- 1) Adanya perbuatan yang secara syariat tergolong terlarang
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri (*mukhtar*) tanpa adanya paksaan
- 3) pelaku mengetahui serta memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Ketiga elemen tersebut merupakan prasyarat fundamental dalam penentuan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Tidak terpenuhinya salah satu elemen mengakibatkan subjek hukum tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Dengan demikian, suatu tindak pidana pada hakikatnya harus memenuhi unsur sifat melawan hukum adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta adanya ketentuan normatif yang mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada dua unsur utama, yaitu kemampuan berfikir (*Al-Aql*) dan adanya kehendak bebas (*iradah* serta *ikhtiar*). Dengan demikian, hanya individu yang berakal sehat, telah mencapai usia baligh, serta melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun anak yang belum baligh, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, individu yang mengalami kelemahan akal, orang yang hilang kesadaran, maupun pihak yang berada di bawah tekanan atau paksaan, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Wahyuni, 2018).

Tinjauan hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban pidana pada dasarnya hanya dibebankan kepada orang yang secara sengaja melanggar

ketentuan syara' atau aturan dalam syariat Islam. Adapun perbuatan yang terjadi karena kekeliruan atau ketidaksengajaan tidak termasuk dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 5: *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan berdasarkan aspek niat dan kesadaran pelaku. Pertama, sengaja (*al-'amdi*), yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kehendak penuh dan kesadaran akan akibat hukumnya sehingga pelakunya dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Kedua, menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*), di mana perbuatannya disengaja namun akibat fatal yang timbul tidak dikehendaki, umumnya berlaku pada kasus pembunuhan atau penganiayaan dengan sanksi berupa *diyat* dan *ta'zir*. Ketiga, keliru (*al-khatha'*), yang terjadi akibat salah sasaran atau salah perkiraan tanpa adanya niat jahat sejak awal. Keempat, keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra al-khatha'*), yaitu pelanggaran hukum yang murni lahir dari kelalaian atau ketidaksengajaan tanpa disadari oleh pelaku. Secara umum, perbedaan tingkatan ini secara langsung memengaruhi berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan (Maswandi, 2025).

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (*al-mas'uliyah al-jinayah*), penyebaran konten asusila dalam grup "fantasi sedarah" di Facebook dapat dinilai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur *jarimah* apabila dilakukan dengan sadar, atas kehendak sendiri, dan dengan pengetahuan atas akibatnya. Dalam konteks ini, pelaku yang secara sengaja membuat, menyebarkan, atau mengelola konten tersebut termasuk dalam kategori perbuatan sengaja (*al-'amdi*), karena terdapat niat dan kesadaran penuh terhadap tindakan yang jelas melanggar norma syariat, khususnya terkait penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan moralitas publik. Penyebaran konten asusila bertema hubungan sedarah bertentangan dengan hukum positif dan prinsip Islam yang melarang zina serta mewajibkan penjagaan nasab. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam apabila memenuhi syarat berakal sehat, telah dewasa, dan bertindak tanpa paksaan. Penegakan hukum terhadap perbuatan tercela ini sangat penting, bukan hanya untuk memberikan efek jera, melainkan juga untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan moralitas masyarakat, serta melindungi kesucian syariat.

Perspektif hukum pidana Islam memiliki berbagai bentuk dan kriteria perbuatan yang berkaitan dengan pornografi, seperti menyebarkan gambar, tulisan, maupun materi lain yang dapat merangsang nafsu seksual, dipandang sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Misalnya, ketika seseorang menonton film porno yang menampilkan adegan seksual, lalu muncul keinginan dalam dirinya untuk merasakan atau meniru apa yang dilihat, kondisi tersebut termasuk dalam kategori mendekati zina. Oleh karena itu, penyebaran materi yang bersifat pornografis, baik berupa gambar, tulisan, maupun bentuk lainnya, dilarang karena berpotensi mendorong perilaku tersebut. Hukum Islam bersifat tegas dalam hal ini.

Meskipun sebagian orang mungkin menganggap larangan tersebut kuno atau tidak relevan, umat Islam tetap diwajibkan untuk mematuhiya demi menjaga kemaslahatan bersama (Abbas, Din, & Jauhari, 2019). Maka dari itu, Seseorang yang menyebarkan konten asusila seperti dalam grup fantasi sadar harus diberikan pertanggungjawaban pidana yang setimpal karena telah melanggar syari'at Islam.

C. Sanksi terhadap Pelaku Perspektif Hukum Pidana Islam

Sanksi atau hukuman (*uqubah*) dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang ditetapkan oleh syariat untuk merespons perbuatan pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh seseorang. Hukuman tersebut merupakan bentuk penjatuhan konsekuensi oleh otoritas yang berwenang, yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek retributif, melainkan juga mengandung dimensi preventif dan edukatif. Penerapan sanksi bertujuan untuk menekan potensi terjadinya pelanggaran, membentuk kesadaran hukum pelaku, menegakkan prinsip keadilan, serta menjamin terpeliharanya kemaslahatan publik. Dalam kerangka fiqh jinayah, eksistensi hukuman senantiasa berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap norma syariat, sehingga berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat (Mubarak & Faizal, 2004).

Adapun syarat-syarat dapat diberlakukannya hukuman (sanksi) adalah sebagai berikut:

1. Hukuman harus didasarkan pada ketentuan syariat.
2. Hukuman hanya berlaku bagi pelaku yang bersangkutan (bersifat individu).
3. Hukuman diberlakukan secara umum bagi semua orang tanpa pengecualian.

Hukum Pidana Islam membedakan jenis hukuman menurut tingkat pelanggaran: *jinayat*, *janhah*, dan *mukhalafah*. *Jinayat* bisa dijatuhi hukuman mati, kerja berat, atau penjara. *Janhah* dikenai penjara, pengawasan, atau denda. Sedangkan *mukhalafah* hanya berupa penjara singkat atau denda. Para ulama menyebut pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum pasti dalam syariat sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan maksiat yang tidak termasuk *hudud* maupun *kaffarat*. Hukuman *ta'zir* bersifat mendidik dan mencegah, dengan tingkat sanksi disesuaikan pada berat ringannya kesalahan. Menurut Imam al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman disiplin untuk dosa yang tidak memiliki ketentuan *hudud*, dengan tujuan memperbaiki pelaku dan mencegah pelanggaran serupa (Harahap, Sirait, Sabaruddin, Dasopang, & Nasution, 2024).

Klasifikasi *jarimah* (tindak pidana) dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan otoritas penentuan sanksinya. Pertama, *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana dengan jenis dan kadar hukuman yang telah ditetapkan secara absolut oleh syariat karena merupakan hak Allah SWT, sehingga tidak dapat diubah atau dimaafkan (Sari, 2022). Kedua, *Jarimah qishas-diyat*, yaitu tindak pidana yang sanksinya didasarkan pada prinsip keadilan yang sepadan seperti nyawa dibalas nyawa atau anggota tubuh dibalas anggota tubuh sejenis sesuai kadar perbuatannya terhadap korban (Irfan & Masyrofah, 2013). Ketiga, *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak diatur secara spesifik oleh syariat, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim atau penguasa (*ulul amri*) berdasarkan

kesepakatan ulama (*ijma'*) demi menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, serta merespons dinamika sosial (Nur & Nurdin, 2020).

Penyebaran konten asusila di grup fantasi sedarah adalah perbuatan yang melanggar syari'at dan harus diberikan pertanggungjawaban yang setimpal. Namun belum ada sanksi yang menjelaskan secara spesifik mengenai dengan fenomena kasus tersebut. Akan tetapi hal ini bisa dimasukkan kedalam kategori zina dan perilaku yang menyebarkan perbuatan keji (*fahisyah*) karena telah menyebarluaskan yang bersifat gambar, video yang tidak senonoh dan tidak layak untuk disebar (Aziz, 2024). Dan hukuman yang setimpal berdasarkan kajian *fiqh jinayah* terhadap kasus tersebut adalah *ta'zir* karena termasuk kepada golongan maksiat dan belum diatur secara jelas dalam *nash Al-Qur'an* maupun *As-sunnah*.

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dipahami sebagai bentuk sanksi yang berfungsi sebagai upaya pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang tidak ditentukan secara rinci jenis maupun ukurannya oleh syari'at (Butar & Ramdani, 2024). Dalam konteks ini, penentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada otoritas *waliyyul amri* atau hakim yang menangani perkara tersebut dan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan pidana secara eksplisit dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta tujuan penegakan keadilan dalam hukum Islam. (Butar & Ramdani, 2024). Penjatuhan sanksi *ta'zir* harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta aspek pembinaan. Hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berbagai faktor, seperti latar belakang pelaku, motif, serta tingkat kerugian atau kerusakan yang terjadi. Dengan demikian, putusan yang diambil diharapkan bersifat proporsional dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*) berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi kepentingan umum. Segala bentuk perbuatan yang merusak agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta dipandang sebagai tindak pidana. Penerapan hukum ini bertujuan pada penyucian jiwa (*tahdzib al-nafs*) dan perlindungan masyarakat (*himayah al-mujtama*). Para ulama sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip syariat dan tatanan sosial karena merusak martabat korban serta mengganggu stabilitas moral masyarakat (Qanita, 2025).

Pelaku penyebaran konten asusila atau pornografi yang melibatkan anak diperlakukan secara khusus karena anak termasuk kelompok yang wajib mendapat perlindungan maksimal. Sanksi bagi pelaku eksploitasi pornografi anak umumnya lebih berat sebagai upaya menjaga keturunan serta mencegah kerusakan moral yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan *maqasid syari'ah* yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, penerapan *ta'zir* dalam kasus tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dan upaya rehabilitasi (Sherinna, 2023).

Dalam penelitian ini saya menawarkan konstruksi sanksi *ta'zir* kombinatif, utamanya kepada hakim atau aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan, sekaligus kepada regulator atau pembuat kebijakan (*ulul amri*) sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan hukum dalam ruang digital. Bentuk sanksi *ta'zir* yang ditawarkan mencakup tiga elemen utama. Pertama, aspek represif berupa hukuman

penjara sebagai sanksi pokok yang diprioritaskan bagi pelaku utama seperti pembuat, pengelola (*admin*) grup, dan distributor konten dengan pemberatan durasi secara proporsional bagi yang melakukan komersialisasi, serta pengenaan denda finansial (*gharamah*) yang dialokasikan sebagai ganti rugi atau biaya pemulihan bagi korban anak di bawah umur. Kedua, aspek preventif direalisasikan melalui penjatuhan teguran keras serta nasihat guna memberikan efek jera sekaligus mencegah masyarakat meniru kejahatan serupa. Ketiga, aspek rehabilitatif diwujudkan dalam bentuk kewajiban mengikuti program pembinaan moral dan rehabilitasi akhlak, yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam Islam guna membuka ruang bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki perilakunya. Selain itu, tawaran ini juga ditujukan kepada regulator dan pembuat kebijakan (*ulul amri*) termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan hukum peradilan pidana anak dan digital yang tidak hanya bersifat menghukum (*represif*), tetapi juga berorientasi pada aspek pencegahan (*preventif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) bagi korban maupun pelaku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi konten bermuatan asusila melalui grup “fantasi sedarah” pada platform Facebook dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan seksual digital yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar dalam Hukum Pidana Islam. Secara substansial, perbuatan tersebut memenuhi unsur jarimah karena memuat penyebarluasan *fahisyah* yang berimplikasi pada degradasi moral masyarakat, terganggunya ketertiban sosial, serta munculnya peluang terhadap perbuatan yang dilarang dalam syariat, terutama yang berkaitan dengan zina. Dalam kajian Hukum Pidana Islam, tindakan demikian dipandang sebagai perbuatan yang mengarah pada unsur zina sekaligus bentuk penyebaran kemungkaran atau perbuatan keji di tengah masyarakat.

Melihat dari aspek pertanggungjawaban pidana (*al-mas’uliyah al-jinayah*), pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur mukallaf, yaitu berakal, baligh, serta melakukan perbuatan secara sadar dan atas kehendak sendiri (*al-‘amdi*). Dalam konteks ini, pelaku yang secara aktif membuat, menyebarkan, atau mengelola konten asusila tersebut jelas memenuhi unsur kesengajaan, sehingga bertanggung jawab penuh atas akibat yang ditimbulkan, baik secara moral maupun sosial.

Pengaturan sanksi yang relevan dalam fenomena ini adalah sanksi *ta’zir*. Sanksi *ta’zir* dalam kasus penyebaran konten asusila dalam grup fantasi sedarah di facebook harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif, serta dampak yang ditimbulkan, sehingga putusan hakim bersifat proporsional dan kontekstual. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial, melindungi nilai-nilai moral, dan mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syari’ah*), terutama dalam perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, konstruksi sanksi yang tepat adalah model *ta’zir* yang bersifat kombinitif, mencakup aspek represif, preventif, dan rehabilitatif, seperti penjara bagi pelaku utama, denda (*gharamah*), serta pembinaan moral

dan rehabilitasi, dengan penjatuhan yang lebih berat dalam kasus yang melibatkan anak. Selain itu, tawaran ini ditujukan kepada regulator (*ulul amri*) seperti Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan hukum digital dan peradilan anak yang seimbang antara aspek menghukum (represif), mencegah (preventif), dan memulihkan (rehabilitatif) pelaku maupun korban. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mencegah pengulangan kejahatan serta memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. F., Din, M., & Jauhari, I. (2019). HUKUMAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21 no.2(Agustus). Diambil dari <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>
- Apriani, F., Afrianti, P., & Rahayu, D. (2025). PERILAKU INSES DALAM GRUP FACEBOOK ‘ FANTASI SEDARAH ’: ANALISIS DISFUNGSI KELUARGA DI INDONESIA (PENDEKATAN FENOMENOLOGIS). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 23 no. 2(Desember). Diambil dari <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i2.70131>
- Arief, B. N. (2017). *BUNGA RAMPAI: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*. Jakarta: Kencana.
- Asri, R. (2024). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Ayu, P. I., & Putra, M. H. (2024). Penyalahgunaan Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Penyebaran Kejahatan Asusila. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no.9. Diambil dari <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178517>
- Aziz, M. M. A. (2024). ANALISIS FIKIH JINAYAH MENGENAI PENCABULAN SEDARAH. *Journal Of Law and Syariah*, 02 no.02(July). Diambil dari <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.210>
- Butar, R. A. B., & Ramdani. (2024). Sanksi Pidana Untuk Pemerasan dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Humanities and Social Sciences*, 5 no.3(September). Diambil dari <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5876>
- Hamim, K. (2020). *Fiqh Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Harahap, Z. A. A., Sirait, A. S., Sabaruddin, Dasopang, O., & Nasution, N. (2024). *Hukum Pidana Islam: Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Haryadi, D. (2012). *KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN CYBERPORN DI INDONESIA*. Semarang: Lima.
- Ihtisyamuddin, A., Hartanto, F., & Kurniawan, E. D. (2024). Penyalahgunaan Teknologi Komputer untuk Tindakan Kriminal Siber dalam Novel Simvlacrm Karya Cassandra & Noorca Marendra Massardi. *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika*, 2 no.1, 179–189. Diambil dari <https://doi.org/10.61132/jupiter.v2i1.68>
- Irfan, N., & Masyrofah. (2013). *FIQH JINAYAH*. Jakarta: AMZAH.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

- Maswandi. (2025). *Hukum Pidana Islam:Fiqih Jinayah*. Pekabbaru: CV:Angkasa Media Literasi.
- Mubarak, J., & Faizal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Naibaho, R. (2025). Bareskrim Ungkap Motif Bejat di Balik Pembuatan Grup “Fantasi Sedarah.” Diambil dari detikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-7925640/bareskrim-ungkap-motif-bejat-di-balik-pembuatan-grup-fantasi-sedarah/amp>
- Nayabita, B. (2023). *ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI HOMOSEKSUAL DALAM SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER (Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
- Nufus, T. Z., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 4 no. 2. Diambil dari <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2861>
- Nur, M., & Nurdin. (2020). *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNA Aceh.
- Qanita, P. (2025). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Sex Sedarah Di Platform Facebook*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107. Diambil dari <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686>
- S, I. M. (2025). *ANALISIS FIQH JINĀYAHTERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X (TWITTER)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Sari, S. M. (2022). *Buku Ajar: Fiqih Jinayah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Sherinna. (2023). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kab. Pinrang (Studi Putusan No. Pid. Sus Nomor 65/Pid. Sus/2020/PN Pin)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Syahriadi, B. K. (2025). Analisis Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/Pn Jkt.Sel Tentang Penanganan Kasus Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6 no.3. Diambil dari <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1473>
- Tanjung, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Distribusi Konten Film Bermuatan Unsur Seksualitas melalui Aplikasi Streaming Digital. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8 no.3. Diambil dari <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4760>
- Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam:Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In *PT Nusantara Persada Utama*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.